



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 531 TAHUN 2025

TENTANG

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA
TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengurangan risiko bencana berbasis komunitas di Kota Padang dan membangun kesadaran masyarakat terkait jenis ancaman bencana, perlu di laksanakan kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana berjalan secara efektif dan efisien perlu ditetapkan lokasi pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tangguh Bencana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Kode Rekening 1.05.03.2.02.0028.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Agustus 2025

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Inspektur Kota Padang di Padang.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 531 TAHUN 2025
TENTANG
LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
KELURAHAN TANGGUH BENCANA
TAHUN 2025

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA
TAHUN 2025

No.	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Kampung Jao	Padang Barat
2	Flamboyan Baru	Padang Barat
3	Belakang Tangsi	Padang Barat
4	Ulak Karang Utara	Padang Utara
5	Bungus Barat	Bungus Teluk Kabung

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN